



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**

INSPEKTORAT  
Laporan Kinerja Tahun 2023  
JAKARTA, 2024



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat ANRI Tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja dalam upaya Inspektorat mencapai visi dan misi ANRI Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Visi Inspektorat sebagai Unit Pengawasan Internal yang Independen dan Profesional dalam mendorong ANRI melaksanakan Tugas Fungsinya secara Akuntabel dan Bebas dari KKN. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat menetapkan 5 (lima) Misi yaitu (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern pada unit kerja di lingkungan ANRI; (2) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan pimpinan; (3) Meningkatkan profesionalitas APIP; (4) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja Opini WTP; (5) Mendorong terwujudnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada unit kerja ANRI. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, maka tujuan strategis dari Inspektorat adalah Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas dan SAKIP yang efektif melalui penciptaan



APIP yang profesional dan independen, dan Terwujudnya penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan ANRI. Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas dan SAKIP yang efektif melalui penciptaan APIP yang profesional dan independen, maka sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan SAKIP sesuai ketentuan dan standar, sedangkan untuk mewujudkan terwujudnya penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan ANRI maka sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya fungsi konsultansi (*consulting*) kepada seluruh unit kerja di lingkungan ANRI.


Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja, secara umum semua target *output* dari Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ANRI yang menjadi kegiatan Inspektorat telah dilakukan sepenuhnya. Dari 2 (dua) target *output* yang ditetapkan yaitu: (1) Layanan Audit Internal dengan target 17 (tujuh belas) Laporan, seluruhnya telah tercapai dan (2) Layanan Ketatausahaan Inspektorat dengan target 1 (satu) Layanan, seluruhnya telah tercapai. Seluruh target *output* tercapai 17 (tujuh belas) Laporan atau 100% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan, dari pagu anggaran revisi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 765.770.000,- terealisasi sebesar Rp 765.154.376,- (99,92%). Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, meski belum mencapai target ideal yang seharusnya dicapai oleh Inspektorat ANRI terutama dari sisi kuantitas dan kualitas pengawasan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena berbagai kendala baik teknis maupun non teknis serta hal-hal lain yang berada di Inspektorat.

Untuk itu, Inspektorat perlu menggunakan dan mencari solusi terbaik dalam mencapai target ideal yang seharusnya dicapai sebagaimana tugas mandatori yang menjadi kewenangan Inspektorat ANRI.

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Inspektorat Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini menyajikan capaian kinerja Inspektorat tahun 2023 yang diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan di masa mendatang. LAKIN Inspektorat Tahun 2023 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan di Inspektorat tahun 2023 dapat memenuhi target, namun tidak dapat pula kami pungkiri masih ada beberapa indikator kinerja yang masih berproses. LAKIN Inspektorat Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat guna melihat kelebihan/kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan serta hambatan dan tindak lanjut yang akan diambil agar menjadi lebih baik lagi.

Inspektur,



Dr. Syaifuddin, SE, MM

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
IKHTISAR EKSEKUTIF _____	2
KATA PENGANTAR _____	4
DAFTAR ISI _____	5
DAFTAR GAMBAR _____	6
DAFTAR TABEL _____	7
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang _____	8
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi _____	9
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia _____	9
1.4. Sistematika dan Ruang Lingkup Laporan _____	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Renstra 2020 – 2024 _____	12
2.2. Visi _____	12
2.3. Misi _____	13
2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis _____	13
2.5. Perjanjian Kinerja _____	14
2.6. Program dan Kegiatan _____	15
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja 2022</b>	
3.1. Pengukuran Kinerja _____	18
3.2. Evaluasi Kinerja _____	18
3.2.1. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Analisis Akuntabilitas Kinerja	17
3.2.2. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan _	18
<b>BAB IV PENUTUP _____</b>	<b>26</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat	10
----------	---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pejabat Struktural pada Inspektorat	10
Tabel 1.2	Pejabat Fungsional dan staf pada Inspektorat	10
Tabel 2.1	Target Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2020-2024	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Revisi-2 Inspektorat Tahun 2023	15
Tabel 2.4	Program Kegiatan Inspektorat tahun 2023 Audit Internal	16
Tabel 2.5	Program Kegiatan Inspektorat tahun 2023 Layanan Umum	16
Tabel 2.6	Program Kegiatan dan Alokasi Anggaran Inspektorat	11
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Revisi-2 Inspektorat Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Indeks Reformasi Birokrasi	19
Tabel 3.3	Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 3.4	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023	24
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Keuangan Inspektorat 2020-2023	25

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja yang disusun oleh Entitas Pelaporan berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

Laporan kinerja yang dihasilkan oleh Entitas Pelaporan merupakan bagian dari penyelenggaraan suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam pelaporan kinerja hal terpenting yang diperlukan adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui pelaporan kinerja diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga pemerintah non kementerian melaksanakan tugas pembinaan kearsipan nasional dan juga pengelolaan APBN. Untuk itu, ANRI juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja seperti yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan ANRI. Selain sebagai unsur pembantu pimpinan melalui pengawasan internal, Inspektorat juga melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan kinerjanya baik atas capaian kegiatan yang ditetapkan maupun penggunaan APBN selama 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang diantaranya berupa prinsip transparansi dan akuntabilitas baik kinerja maupun anggaran Inspektorat ANRI.

Dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas maka keberadaan Inspektorat sebagai



pembantu Pimpinan di bidang pengawasan sangat penting, khususnya sebagai *quality assurance* dan *consulting* untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka pencegahan KKN serta peningkatan kinerja Lembaga Kinerja pengawasan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat ANRI sudah sejalan dengan penerapan kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia (AAIPI).

Sebagai bagian dari struktur organisasi ANRI berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Inspektorat harus memberikan pelaporan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumen ini merupakan Laporan Kinerja Inspektorat yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat pada Tahun 2023.

## **1.2. TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan ANRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat ANRI melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan ANRI dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengawasan Intern;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala ANRI;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat ANRI.


## **1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur (Eselon II);
- b. Kasubbag. Tata Usaha Inspektorat (eselon IV)
- c. Staf TU (Fungsional Umum dan Arsiparis)
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat**



Sumber: Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022

Inspektorat sebagai unit eselon II mandiri berada dibawah Kepala ANRI yang secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Sebagaimana struktur organisasi di atas, dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat didukung oleh 21 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Inspektur (eselon II), 1 orang Kasubbag TU Inspektorat (eselon IV), 17 orang Fungsional Auditor, 1 orang fungsional arsiparis dan 1 orang Non ASN. Distribusi sumber daya manusia Inspektorat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Pejabat Struktural pada Inspektorat**

PEJABAT STRUKTURAL INSPEKTORAT		
JABATAN	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG
Inspektur	Dr. Syaifuddin, SE, MM	Pembina Utama Madya / IV d
Kepala Subbag TU Inspektorat	Radmoko Nugroho, SAP	Penata Muda Tk. I/ III b

Sumber: Kelompok Kepegawaian, 2022

**Tabel 1.2**  
**Pejabat Fungsional dan staf pada Inspektorat**

PEJABAT FUNGSIONAL INSPEKTORAT		
JABATAN	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG
Auditor Madya	Wenny Haryani, SE, M.Ak	Pembina Tk I, IV/b
Auditor Madya	Dwi Handoko, SE, M.Ak, CSEP	Pembina Tk I, IV/b

Auditor Muda	Kustiani, SE, M.Ak	Pembina, IV/a
Auditor Muda	Merelyne Rasikotami Adha, SE, S.Pd, M.Sc, Ak.,CA	Pembina, IV/a
Auditor Muda	Marafina Anggraini R, SE	Penata Tk.I III/d
Auditor Muda	Daisy Quinza P, A.Md	Penata Tk.I, III/d
Auditor Muda	Arum Kusumaningsih, S.ST.Ars	Penata Tk. I, III/d
Auditor Ahli Pertama	Alviansyah Kuswidyatama, S.E.	Penata Muda Tk. I, III/b
Auditor Ahli Pertama	Aswar Tc Koswara, S.Kom.	Penata Muda Tk. I, III/b
Auditor Terampil	Abdurro'uf Wildan Hilmy, A.Md.Kom	Pengatur Tk. I, II/d
Auditor Terampil	Dita Tri Utami, A.Md.Kom	Pengatur Tk. I, II/d
Auditor Terampil	Khoirunnisa Septiani, A.Md	Pengatur Tk. I, II/d
Arsiparis Terampil	Dhania Agustina Ekaputri, A.Md	Pengatur Tk. I, II/d
Calon Auditor Terampil	Meili Pristawijayanti, A.Md.Ak.	Pengatur / II/c
Calon Auditor Terampil	Muhammad Robith Al-Faruqi, A.Md.Ak.	Pengatur / II/c
Calon Auditor Terampil	Kris Diyanto, A.Md.Ak.	Pengatur / II/c
Calon Auditor Terampil	Edwina Fajar Islamiati Santosa, A.Md, Ak.	Pengatur / II/c
Calon Auditor Terampil	Faza Marcia Devana, A.Md. Ak	Pengatur / II/c
Non ASN	Ayatulloh Nur Amin, ST	-

Sumber: Data Kepegawaian, 1 Oktober 2023

#### 1.4. SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP LAPORAN

Penyajian LAKIN terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta ikhtisar Eksekutif.

##### Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

##### Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 20202-2024
- 2.2 Visi dan Misi
- 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

##### Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Evaluasi Kinerja

##### Bab 4 Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENSTRA 2020 - 2024**

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Utama sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat Utama berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- a) RPJMN 2020-2024;
- b) Rencana Strategis Arsip Nasional RI 2020-2024;
- c) Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024;
- d) Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

#### **2.2. Visi**

Inspektorat sebagai unsur pembantu pimpinan dibentuk pada Tahun 2005 melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP.03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan ANRI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala ANRI;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat ANRI.

Sebagai pelaksanaan dari tugas dan fungsinya, Inspektorat ANRI menetapkan visi dan misi untuk selanjutnya menjadi komitmen bersama bagi para pengambil kebijakan (*decision maker*), dan juga pelaksana yang ada di lingkungan Inspektorat ANRI.

Visi dan misi yang ingin dicapai oleh Inspektorat tidak lepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh ANRI sebagai induk dimana Inspektorat ANRI berada.

Visi Inspektorat adalah: "Unit Pengawas Internal yang Independen dan Profesional dalam mendorong ANRI melaksanakan tugas fungsinya secara Akuntabel dan Bebas KKN" pada Tahun 2024.

### 2.3. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang ditetapkan merupakan penjabaran mengenai hal-hal apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi. Perumusan visi dan misi Inspektorat tidak terlepas dari visi dan misi dari ANRI sebagai induk dimana unit kerja Inspektorat berada. Perumusan visi dan misi Inspektorat yang mengacu kepada visi dan misi ANRI merupakan upaya secara sinergis untuk mendukung serta memastikan sinergi antara penetapan visi dan misi unit kerja dengan organisasi sehingga pencapaian rencana yang telah ditetapkan dapat berhasil dengan baik.

Misi Inspektorat adalah:

- a. Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern pada unit kerja di lingkungan ANRI;
- b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
- c. Meningkatkan profesionalisme APIP;
- d. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja dalam rangka mewujudkan opini WTP.
- e. Mendorong terwujudnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada unit kerja ANRI.

Pencapaian Visi dan Misi Inspektorat tidak terlepas dari penerapan Nilai-nilai ANRI, yaitu: Integritas, Profesional, Visioner, Sinergi dan Akuntabel.

### 2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Inspektorat, maka tujuan strategis dari Inspektorat adalah:

- 1) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas dan SAKIP yang efektif melalui penciptaan APIP yang profesional dan independen (T1);
- 2) Terwujudnya penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan ANRI (T2).

Kedua tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan ANRI yaitu mewujudkan tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Tujuan strategis tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat untuk mencapai target yang direncanakan,

diawali pada Tahun 2020 adalah Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti dan Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Agar program dan kegiatan dapat berfokus pada tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Pengawasan Internal.

Adapun target kinerja utama Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Target Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2020-2024**

SASARAN PROGRAM/SASARAN ANTARA/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program A: Dukungan Manajemen		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI / Layanan Dukungan Manajemen serta Penyediaan Sarana dan Prasarana ANRI / Pengawasan Internal / Meningkatnya Pengawasan Internal	Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Layanan Audit Internal	1 Lyn	1 Lyn	1 Lyn	1 Lyn	1 Lyn

Sumber: Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 829.924.000,- dengan rincian Perjanjian Kinerja sebagai tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	Indeks RB	A (80,05)
2	Meningkatnya Pengawasan Internal	Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%
	Kegiatan	Anggaran	
	3617 Pengawasan Internal Rincian Output (RO) EBD.965 Layanan Audit Internal	751.924.000 751.924.000	17 laporan
	3616 Pekayanan Umum Rincian Output (RO) EBA.006 Layanan Umum Pada Inspektorat	Anggaran (Rp): 78.000.000 78.000.000	1 layanan

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023

Pada Triwulan IV karena adanya pemotongan anggaran (AA) sebesar Rp. 64.154.000,- maka anggaran Inspektorat menjadi Rp. 765.770.000,- dengan rincian Perjanjian Kinerja sebagai tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Revisi-2 Inspektorat Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	1 Indeks RB	A (80,05)
		2 Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
2	Meningkatnya Pengawasan Internal	3 Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%
		4 Indeks Survei Penilaian Integritas	86
		5 Indeks Maturitas SPIP	3,5
		6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%
		7 Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	100%
		8 Indeks Kapabilitas APIP	3,0
	Kegiatan	Anggaran	
	3617 Pengawasan Internal Rincian Output (RO) EBD.965 Layanan Audit Internal	687.770.000 687.770.000	17 laporan
	3616 Pekayanan Umum Rincian Output (RO) EBA.006 Layanan Umum Pada Inspektorat	Anggaran (Rp): 78.000.000 78.000.000	1 layanan

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi-2 Inspektorat Tahun 2022

## 2.6. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja Tahun 2023, Inspektorat melaksanakan



kegiatan Pengawasan Internal dengan *Output*, Komponen, Sub Komponen dengan rincian sebagai berikut:

A. Layanan Pengawasan Internal

**Tabel 2.4**  
**Program Kegiatan, Target dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023**  
**(Pagu Awal dan Pagu Setelah Diblokir)**  
**Layanan Audit Internal**

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	PAGU AWAL	PAGU SETELAH DIBLOKIR
3617	Layanan Pengawasan Internal	1 Layanan	Rp. 751.924.000	Rp. 687.770.000
3617.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	Rp. 751.924.000	Rp. 687.770.000
965.001	Tanpa Sub Output	1 Layanan	Rp. 751.924.000	Rp. 687.770.000
051	Pelaksanaan Audit di Lingkungan ANRI	1 Laporan	Rp. 167.551.000	Rp. 167.999.000
052	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan, Review PIPK, Review LAKIN, Review RKAKL, dan Review RKBMN	5 Laporan	Rp. 89.614.000	Rp. 74.651.000,
053	Pelaksanaan Evaluasi PMPRB, Evaluasi AKI, Evaluasi atas pembangunan Zona Integritas, Evaluasi Pengendalian Gratifikasi, Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan, dan Evaluasi atas Pengaduan Masyarakat	6 Laporan	Rp. 206.807.000	Rp. 184.851.000
054	Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Penyelesaian kerugian negara, Pemantauan penyelenggaraan SPIP, Pemantauan atas WBS, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	4 Laporan	Rp. 204.095.000	Rp. 188.854.000
055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya (Pelaksanaan Pengawasan Lainnya dan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi APIP Melalui Seminar, Sosialisasi dan Diklat)	1 Laporan	Rp. 83.857.000	Rp. 71.415.000

Sumber: Petunjuk Operasional Kegiatan Inspektorat Tahun 2023

B. Layanan Umum

**Tabel 2.5**  
**Program, Kegiatan, Target dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023**  
**Layanan Umum Pada Inspektorat**

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	ANGGARAN
3616.	Pelayanan Umum	1 Layanan	
3616.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	78/000.000
3616.EBA.006	Layanan Umum Pada Inspektorat	1 Laporan	78/000.000



---

3616.EBA.006.051	Layanan umum Ketatausahaan Inspektorat	1 Laporan	78/000.000
------------------	---	-----------	------------

---

Sumber: Petunjuk Operasional Kegiatan Inspektorat Tahun 2023

Alokasi Anggaran Inspektorat dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2023 dapat dilihat pada tiap program disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.6**  
**Program Kegiatan dan Alokasi Anggaran Inspektorat**  
**Tahun 2020-2023**

Program	Alokasi Tahun 2020 (Rp.)	Alokasi Tahun 2021 (Rp.)	Alokasi Tahun 2022 (Rp.)	Alokasi Tahun 2023 (Rp.)
<b>3617.965</b> Layanan Audit Internal	138,549,000	389,147,000	691.839.000	687,770,000
3616.EBA.006 Layanan Umum Pada Inspektorat	21,316,000	61,547,000	75.000.000	78,000,000
Jumlah	159,865,000	450.694.000	766.839.000	765.770.000

Sumber: Laporan Kinerja 2020 - 2023

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat.

Metode dalam mengukur evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan *Balance Score Card*, antara lain: Pernyataan Penetapan Kinerja T.A. 2023, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Pengukuran Kinerja. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Adapun pengertian *Balance Score Card* adalah alat Manajemen Kinerja (*Performance Management Tool*) yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan nonfinansial yang kesemuanya terjadi dalam hubungan sebab akibat (Luis dan Biromo, Gultom 2009).

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikannya yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal.

#### **3.2. EVALUASI KINERJA**

##### **3.2.1. *Evaluasi Kinerja Berdasarkan Analisis Akuntabilitas Kinerja***

Secara keseluruhan, seluruh target *output/sub output* dari Kegiatan Pengawasan Internal yang telah menjadi target kinerja Inspektorat Tahun 2023 sudah dilaksanakan sepenuhnya. Adapun kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 829.924.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah, dan pada Triwulan IV ada pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp. 64.154.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga anggaran inspektorat setelah diblokir menjadi Rp. 765.770.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir Desember 2023, anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Layanan Audit Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 687.770.000,- (setelah diblokir)
- b. Layanan Umum Pada Inspektorat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.000.000,-

Seluruh kegiatan di Inspektorat dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja Inspektorat yang telah dituangkan ke dalam janji Inspektur pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun rincian target dan realisasi/capaian perjanjian kinerja Inspektorat pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perjanjian Kinerja Revisi-2 Inspektorat Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Capaian	%
1.	Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	1	Indeks RB	A (80,05)	Masih proses penilaian KemenPANRB	
		2	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
2	Meningkatnya Pengawasan Internal	3	Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100
		4	Indeks Survei Penilaian Integritas	86	Masih proses penilaian KPK RI	
		5	Indeks Maturitas SPIP	3,5	3,496	
		6	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100
		7	Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	100%	100%	100
		8	Indeks Kapabilitas APIP	3,0	2,2	

Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Indeks RB**

Untuk capaian nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 ANRI masih menunggu penilaian oleh KemenPANRB. Adapun target nilai RB ANRI tahun 2022 adalah 'A' (80,05). Rincian capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Indeks Reformasi Birokrasi**

Tahun	2020	2021	2022
Nilai, Kategori	77,29 (BB)	78,81 (BB)	Menunggu penilaian dari KemenPANRB
Dasar	Surat KemenPANRB nomor B/8/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021	Surat KemenPANRB nomor B/25/M.RB.06/2023 tanggal 7 Maret 2023	

Inspektorat sebagai evaluator reformasi birokrasi di ANRI dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan beberapa saran/rekomendasi yaitu:

- a. Perlu melakukan revisi atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi General dan

Reformasi Birokrasi Tematik Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023-2024 dengan mencantumkan sasaran: Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*) kegiatan utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.

- b. Perlu melakukan revisi atas Rencana aksi yang telah diformalkan dengan menyajikan rencana aksi atas Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.
- c. Rencana aksi disusun dengan mencantumkan isu atau permasalahan tata kelola di lingkungan ANRI.
- d. Melakukan identifikasi atas kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tata kelola di lingkungan ANRI.
- e. Menindaklanjuti rekomendasi (hasil penilaian berkala) yang diberikan oleh Level Meso.
- f. Melengkapi data dukung atas rencana aksi yang telah diformalkan.

## 2. Opini Atas Laporan Keuangan

Sebagai pengampu indeks opini atas laporan keuangan ANRI adalah Sekretariat Utama. Inspektorat memiliki tugas sebagai pendamping dan penghubung antara BPK RI dengan ANRI. Berdasarkan surat Anggota III Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor 84/S/V-XVI.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan ANRI tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LK ANRI Tahun 2022.

Beberapa rekomendasi BPK RI yang diberikan kepada ANRI yaitu:

- a. Menginstruksikan bendahara pengeluaran dan PPABPagar lebih cermat dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi pejabat negara dan PNS atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Humas agar lebih cermat dalam menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Memerintahkan Sekretaris Utama memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK atas ketidakcermatan dalam mengendalikan kontrak dan menarik serta menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran kepada PT. ATS atas biaya langsung personil yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

## 3. Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dengan target keluaran sebanyak 100% dapat disampaikan bahwa Inspektorat telah melakukan pengukuran atas seluruh hasil rekomendasi pengawasan yang dilakukan pada Tahun 2023 sebanyak 100%. seluruh kegiatan pengawasan telah dilakukan tindaklanjut langsung oleh unit kerja pada saat kegiatan pengawasan dilaksanakan. Hal tersebut terlihat pada rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yang diberikan dari kegiatan sebagai berikut:

- (1) Audit : telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan

- perbaikan administrasi dan perbaikan ketentuan yang memerlukan penyempurnaan.
- (2) Reviu : telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan administrasi dan kesesuaian dengan ketentuan diantaranya terkait SBM, SAP dan ketentuan lainnya
- (3) Pemantauan : telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan substansi, administrasi dan kesesuaian dengan ketentuan
- (4) Evaluasi : telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi atas hasil evaluasi kepada unit kerja terkait di lingkungan ANRI
- (5) Pengawasan lainnya : telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan substansi, administrasi dan ketentuan diantaranya terkait SOP AP dan pelaksanaan peningkatan kompetensi di lingkungan Inspektorat ANRI.

#### **4. Indeks Survey Penilaian Integritas**

Survei Penilaian Integritas (SPI) ini adalah salah satu indeks yang menjadi penilaian dalam reformasi birokrasi (RB). Nilai indeks SPI ANRI Tahun 2022 adalah 80,66. Yang perlu dipersiapkan adalah pertama, responden sehubungan dengan layanan. Pastikan data responden benar dan valid, tidak acak-acakan. Nomor telepon pegawai ANRI akan diberikan kepada KPK untuk pelaksanaan survei.

Responden terbagi menjadi 3: internal, eksternal, dan eksper (BPK, BPKP, dsb). Langkah SPI yaitu: ANRI diminta menyiapkan data responden dari ketiganya. Oleh karena itu, Inspektorat akan meminta data mengenai responden kepada pimpinan unit kerja. Unit kerja mengajukan data responden. Kemudian, Inspektorat akan menyampaikannya ke KPK. Nantinya KPK akan memilih responden dengan berdasarkan kriteria.

Target indeks SPI ANRI pada tahun 2023 ini adalah sebesar 86, namun sampai dengan akhir triwulan IV ini KPK belum memberikan nilai SPI ANRI. Jadi untuk indeks SPI masih menunggu penilaian dari KPK RI.

#### **5. Indeks Maturitas SPIP**

Berdasarkan Berita Acara penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Arsip Nasional Republik Indonesia, nilai SPIP ANRI adalah 3.496 dan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (tiga) dari target 3,5. Atas hasil penjaminan kualitas atas penyelenggaraan maturitas SPIP yang belum mencapai 100%, dan perbedaan hasil penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP, Inspektorat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. ANRI agar melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dari kegiatan pengendalian yang ada agar diperoleh keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektifitas dalam pencapaian tujuan organisasi;
2. ANRI perlu melakukan evaluasi berkala atas pembatasan akses sumber daya dan catatan berupa akses pada depo arsip, ruang server, aplikasi presensi, aplikasi SIKD, ruang e-depot, aplikasi pengelolaan BMN dan perlunya arsip melalui Sistem Pengelolaan Berbasis elektronik (SPBE) mengingat pentingnya dokumen arsip statis dan dinamis untuk Indonesia;
3. ANRI agar melakukan evaluasi terpisah dengan memfungsikan Inspektorat dalam melakukan penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan menilai kinerja sistem pengendalian intern sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai pedoman dan kebijakan yang tertuang dalam Piagam Audit dan kebijakan lain yang mengatur tentang evaluasi terpisah;
4. ANRI agar mendorong penilaian kapasitas dan peran Inspektorat dalam menjamin kualitas pengendalian internal di lingkungan ANRI melalui kegiatan pengawasan dan manajemen risiko.

#### **6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**

Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, evaluasi atas pengaduan yang diterima merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas di ANRI. Sebagai sarana menampung pengaduan masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoperasionalkan pembangunan pengelolaan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) L4POR!. Masyarakat yang akan melakukan pengaduan dapat menggunakan aplikasi (SP4N) L4POR!. Pengaduan dari manapun dan jenis apapun dijamin bahwa pengaduan akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Inspektorat ANRI menjadi pengelola aplikasi (SP4N) L4POR! di lingkungan ANRI bertugas untuk mengelola aplikasi pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk ke ANRI. Pengaduan yang masuk akan disampaikan ke unit kerja sesuai dengan tuis yang ditanyakan untuk dijawab unit kerja tersebut. Pada tahun 2023 ini jumlah pengaduan yang masuk ke (SP4N) L4POR! adalah 21 pengaduan. Dari 21 pengaduan tersebut, semua yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Oleh karena itu target tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat sebesar 100% ditindaklanjuti dapat tercapai.

#### **7. Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi BPK**

Berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang nomor 15

tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Berdasarkan surat Anggota III Badan Pemeriksa keuangan RI Nomor: 145/S/V-XVI.3/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal laporan hasil pemeriksaan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I tahun 2023 pada ANRI, BPK memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan semester I tahun 2023, pada ANRI atas 20 laporan yang terdiri dari 136 temuan dengan 291 rekomendasi sebesar Rp. 3.975.262.402, dengan status sebagai berikut:

- a. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 289 rekomendasi sebesar Rp. 3.970.754.247.
- b. Tidak terdapat rekomendasi yang tidak sesuai dan dalam proses tindaklanjut.
- c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- d. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 2 rekomendasi sebesar Rp. 4.508.155.

## 8. Indeks Kapabilitas APIP

Inspektorat menargetkan nilai indeks Kapabilitas APIP tahun 2023 sebesar 3.0. dalam penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh APIP didapat nilai 3.0. setelah dilakukan penjaminan kualitas dan penilaian oleh BPKP sebagai evaluator, Inspektorat ANRI mendapat nilai 2,2. Tidak tercapainya target Inspektorat dikarenakan ada catatan dari BPKP terkait pedoman-pedoman pengawasan yang belum dibuat oleh Inspektorat. Untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP, maka rekomendasi yang diberikan BPKP yaitu:

- a. Melakukan *Audit Universe*
- b. Membuat Pedoman-pedoman pengawasan yang belum ada di Inspektorat ANRI.

Berikut disajikan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2023**

Kode Program	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
3617.EBD.965	Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	1	Indeks RB	BB	BB	100
		2	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Meningkatnya Pengawasan Internal	3	Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100



		4	Indeks Survei Penilaian Integritas	86	Masih dalam proses penilaian KPK RI	
		5	Indeks Maturitas SPIP	3,5	3,496	
		6	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100
		7	Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	100%	100%	100
		8	Indeks Kapabilitas APIP	3,0	2,2	

### 3.2.2. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2023 Inspektorat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.770.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 765.154.376 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 99,92%.

Rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Tahun 2023 Berdasarkan Kegiatan yang diampu oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023**

KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	PAGU (RUPIAH)	REALISASI ATAS TARGET	REALISASI (RUPIAH)	PROSENTASE (%)
3617	Pengawasan Internal	17 Laporan	765,770,000	17 Laporan	765.154.376	99,92
3617.965	Layanan Audit Internal	17 Laporan	687.770.000	17 Laporan	687.401.076	99,95
965.001	Tanpa Sub Output	17 Laporan	687.770.000	17 Laporan	687.401.076	99,95
051	Pelaksanaan Audit di Lingkungan ANRI	1 Laporan	67,999,000	1 Laporan	167,837,876	99,90
052	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan, Review PIPK, Review LAKIN, Review RKAKL, dan Review RKBMN	5 Laporan	74,651,000	5 Laporan	74,651,000	100
053	Pelaksanaan Evaluasi PMPRB, Evaluasi AKI, Evaluasi atas pembangunan Zona Integritas, Evaluasi Pengendalian Gratifikasi, Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan, dan Evaluasi atas Pengaduan Masyarakat	6 Laporan	184,851,000	5 Laporan	184,851,000	100



KODE	KEGIATAN	RENCANA TARGET	PAGU (RUPIAH)	REALISASI ATAS TARGET	REALISASI (RUPIAH)	PROSENTASE (%)
054	Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Penyelesaian kerugian negara, Pemantauan penyelenggaraan SPIP, Pemantauan atas WBS, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal	4 Laporan	188,854,000	3 Laporan	188,854,000	100
055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya (Pelaksanaan Pengawasan Lainnya dan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi APIP Melalui Seminar, Sosialisasi dan Diklat)	1 Laporan	71,415,000	1 Laporan	71,207,200	99,71
056	Layanan Ketatausahaan Inspektorat (Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja Inspektorat, Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional)	1 Laporan	75,000,000	1 Layanan	77.753.300	99,68

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat 2023

Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, realisasi anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2020, Tahun 2021, 2022 dan 2023, dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Akuntabilitas Keuangan**  
**Inspektorat ANRI Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023**  
**(dalam ribuan)**

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Pagu Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Pagu Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Pagu Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pagu Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
Terwujudnya efektivitas penerapan APIP di lingkungan ANRI	1. Layanan Audit Internal	117.233	117.194	389.147	388.633	766.839	766.599	687.770	687.401
	2. Jumlah Layanan Ketatausahaan	21.316	21.310	61.547	61.425	75.000	75.000	78.000	77.753

Sumber: Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2020 - 2023

Tahun 2023 rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 98,75%, sedangkan rata-rata persentase capaian sasaran program belum dapat diketahui karena ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang belum mendapatkan nilai dari tim Penilai BPK RI yakni opini atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2023.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Inspektorat pada Tahun Anggaran 2023. Inspektorat berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung meningkatnya pengawasan internal di lingkungan ANRI. Keberhasilan yang dicapai Inspektorat merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan ANRI. Pada tahun selanjutnya, Inspektorat akan tetap selalu mempertahankan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 ini, dan terus meningkatkan pelayanan pengawasan internal di lingkungan ANRI. Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya peningkatan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen internal ANRI dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan ANRI.
2. Perlu peningkatan perencanaan kegiatan yang lebih baik.
3. Perlu optimalisasi kinerja sumber daya manusia di Inspektorat.

Jakarta, 5 Januari 2024

Inspektur,



Syarifuddin